

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Suntik Putih / Infuse / Inject Whitening Menurut Hukum Islam

A. Suntik Putih/Inject Whitening

Suntik putih merupakan salah satu usaha yang banyak dilakukan orang-orang yang ingin mempunyai kulit putih bersinar. Biasanya hal ini selalu dilakukan wanita yang mempunyai kulit agak gelap. Anggapan mengenai cantik berasal dari kulit yang putih ternyata telah menghipnotis kaum hawa untuk melakukan hal tersebut.

Suntik putih adalah kombinasi atau campuran cairan khusus seperti larutan vitamin C dan glutathione. Larutan ini cenderung tidak berwarna hingga sedikit berwarna kekuningan. Metode yang dilakukan dalam larutan vitamin C ini akan disuntikkan secara lambat sekitar 5 menit ke pembuluh darah yakni lipatan lengan atau punggung tangan secara langsung. Penyebab penggelapan dan pigmentasi kulit yaitu terpapar langsung radiasi UV yang memicu melanogenesis. Kemudian vitamin C dan glutathione (GSH) adalah agen antioksidan kuat yang membantu melindungi kulit dari penuaan kulit akibat radiasi, memberikan amunisi bagi sistem imun tubuh untuk melawan balik proses tersebut, dan memperbaiki kerusakan jaringan kulit. Hasil dari penggunaan obat pemutih kulit tersebut membuat kulit terlihat lebih cerah, kencang, dan terhidrasi.¹

Dalam satu suntik putih terdapat dua kandungan utama, yaitu glutathione dan vitamin C. Efek paparan UV pada kita salah satunya adalah pembentukan pigmen melanin dalam bahasa medis disebut proses melanogenesis. Pembentukan pigmen ini sebenarnya adalah upaya untuk melindungi kulit dari kerusakan yang ditimbulkan oleh sinar UV. Pembentukan pigmen ini juga memunculkan efek yang kurang nyaman

¹ Ajeng Quamila, Pengguna Suntik Putih Tuta Whitening Tarokan, Kediri, 15 Mei 2022.

bagi wanita berupa menggelapnya warna kulit. Peran dan fungsi vitamin C dan glutathione bekerja sebagai antioksidan melawan efek oksidatif dari sinar UV dan menghambat proses melanogenesis. Proses melanogenesis yang dihambat inilah yang membuat suntik putih dapat memutihkan kulit wanita.²

Suntik putih ini sebenarnya bersifat ilegal. Organisasi utama yang mengatur regulasi obat yaitu Food and Drug Administration (FDA) bahkan menyatakan suntik putih vitamin C yang ditujukan untuk mencerahkan kulit adalah obat yang tidak disetujui dan tidak diberi label aman oleh FDA. Negara Malaysia juga sudah mengeluarkan larangan injeksi vitamin C yang ditujukan untuk estetika karena masih belum cukup bukti klinis untuk menjamin efektivitas dan keamanannya. Selain itu ada beberapa poin yang perlu kita pertimbangkan:

- a) Terapi suntik vitamin C ini per sekali suntikannya cukup mahal dan hasilnya pun tidak cukup dengan hanya sekali suntik umumnya suntik putih dilakukan setiap dua kali dalam satu pekan, hingga mencapai total 20 kali suntikan (kira-kira setelah 10 pekan) penelitian mengenai efek jangka panjang dari suntik vitamin C itu sulit dicari, karena biasanya pasiennya berhenti ditengah-tengah masa sebelum selesai treatment.
- b) Suntik putih memiliki efek pada fungsi ginjal. Ginjal bertugas kelebihan vitamin C didarah. Untuk sekali suntik putih, sebagai gambaran vitamin C yang diberikan sebanyak 1000-2000 mg. Sementara itu, untuk suplementasi vitamin C minum/tablet umumnya hanya sebanyak 75 mg dan batas keamanan suplementasi adalah 2000 mg. Suplementasi vitamin C via minum ini perlu melewati lambung dan usus sehingga tidak semua kadar vitamin C akan diserap. Jika kita melakukan suntik putih yang langsung memasukan 1000-2000 mg vitamin C tersebut ke darah.

²Davrina Rianda, *Beauty Under Cover For Muslimah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017),71.

- c) Terlambatnya proses melanogenesis, artinya menurunkan proteksi kulit kita dari sinar UV padahal paparan sinar UV akan sangat membahayakan tanpa adanya pigmen melanin yang melindungi lapisan-lapisan dibawah kulit.
- d) Hasil suntik putih ini akan berbeda-beda pada masing-masing orang. Hal ini dikarenakan masing-masing orang memiliki kadar radikal bebas tinggi, maka vitamin C yang disuntikan malah digunakan sebagai antioksidan bagi radikal bebas tersebut. Jadinya, efek whitening dari vitamin C nya tidak sempat terpakai.
- e) Sebagai opsi lain, bisa menggunakan vitamin C yang dioles. Pemberian yang dioles tergolong aman untuk menjaga kesehatan dan keindahan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan vitamin C oleh sudah dapat menunjukkan hasil setelah 12 pekan.³

Obat pemutih kulit hampir serupa dengan suntik vitamin C, obat pemutih ini juga dipercaya dapat memutihkan kulit dengan dua pekan saja. Kandungan obat pemutih kulit yang utama adalah berbagai zat penghambat enzim tirosinase. Zat yang tersedia sangat beragam, seperti hidrokuinon, vitamin C, arbutin, sistein, dan beberapa ekstrak buah. Salah satu kandungan yang paling umum ditemukan pada obat pemutih kulit minum diindonesia adalah L-Glutation. L-Glutation ini tergolong sebagai anti oksidan. Dalam ranah medis, obat ini sebenarnya digunakan untuk mengurangi efek samping kemoterapi pada pasien kanker. Secara teoritis, L-Glutation ini dapat berikatan dengan enzim tirosinase pada sel melanosit dan menghambat proses melanogenesis. Tentu bagi para wanita adalah hal ini dapat memutihkan kulit. Pada studi yang meneliti mengenai pengaruh konsumsi glutation dengan dosis 500 mg/hari selama empat pekan, belum terbukti dapat meningkatkan kadar glutation darah secara signifikan. Hal ini diduga karena adanya proses

³Ibid., 72-73

oksidasi dilambung ataupun jumlah suplementasi yang diserap di usus hanya sedikit. Meski hingga saat ini belum ada efek samping yang membahayakan yang ditemukan, namun keamanan untuk penggunaan jangka panjang dari tablet glutathione masih belum bisa dipastikan. Glutathione yang diberikan dalam bentuk tablet tergolong glutathione tereduksi. Sifat senyawa ini tidak stabil jika dibuat dalam bentuk campuran oles dan mudah terdekomposisi. Karena itu, beberapa peneliti mulai meneliti glutathione jenis lain, yaitu glutathione teroksidasi yang dapat dibuat dalam sediaan oles. Ini adalah opsi lain penggunaan glutathione untuk kulit. Penggunaan dalam bentuk oles cenderung lebih aman karena kandungan glutathione tidak masuk ke aliran darah dan jaringan yang lebih dalam.

Berdasarkan studi, penggunaan glutathione yang dioles 2 kali sehari selama 10 pekan dapat memberikan hasil kulit yang lebih putih dan halus tanpa efek samping serius yang ditimbulkan. Namun demikian, penggunaan krim glutathione jangka panjang ini harus selalu disertai dengan penggunaan tabir surya, karena efek glutathione yang menurunkan kerja dari melanosit.⁴

B. Macam-macam Obat Inject Whitening

Saat ini *trend* suntik putih memang cukup booming di dunia kecantikan. Metode suntik putih ini adalah dengan memasukkan zat-zat khusus dengan tujuan untuk membuat kulit menjadi putih, cerah, dan bersinar secara instan. Bahkan *trend-trend* suntik putih ini sering dilakukan oleh para artis untuk bisa mendapatkan kulit putih yang diinginkan. Berikut ini ada beberapa rekomendasi merk suntik putih:

a. *Miracle White*

⁴Ibid., 75-76

Miracle white tak hanya diperuntukkan untuk membuat kulit putih bersih dengan cepat saja, namun produk ini juga dipercaya dapat mencerahkan kulit wajah yang kusam, menghaluskan kulit, bebas dari pigmen gelap, meregenerasi sel-sel kulit yang sudah mati, dan sebagai anti aging serta menangkal radikal bebas. Sehingga kulit terasa kencang dan lembab setiap harinya. Kandungan di dalam suntik pemutih ini memiliki antioksidan dan bahan aktif yang lain yang berfungsi untuk mengatasi radikal bebas, dan zat lain yang dapat membuat kulit kusam dan gelap. Untuk aturan penggunaan: 1 set miracle white original digunakan 1 kali seminggu secara rutin. Harga 1 set suntik pemutih ini berkisar Rp.1.200.000.

b. *Aqua Skin Veniscy Bio Swiss Celergen Stem Cell*

Aqua skin veniscy bio swiss celergen stem cell produk suntik pemutih ini sangat direkomendasikan jika menginginkan kulit putih, cerah merona serta lebih awet muda. Manfaat suntik putih tidak hanya baik sebagai whitening saja, namun juga dapat menjadi anti aging dan peremajaan yang terbaik sehingga dapat membuat kulit terasa kencang, cerah, dan tampak awet muda. Harga suntik putih ini berkisar Rp.1.500.000.

c. *New Bianco III Best Seller*

New bianco III best Seller kandungan glutathione di dalamnya dapat memberikan hasil terbaik dalam melembabkan dan memutihkan kulit. Produk injeksi pemutih ini sangat direkomendasikan karena terbukti ampuh dan aman dalam memutihkan kulit secara instan. Tak hanya itu saja produk perawatan new bianco III ini dapat meningkatkan keelastisitasan kulit, mengecilkan pori-pori, melembabkan kulit, mengurangi tanda-tanda penuaan, pelindung dari radiasi UV

dan radikal bebas, dan sebagai anti aging. Kelebihan lain dari produk ini adalah kandungan plasenta didalamnya sangat baik digunakan untuk menutrisi kulit. Selain itu kandungan glutathione nya yang tinggi juga ampuh sebagai cara instan memutihkan kulit. Untuk harga nya sendiri, produk pemutih ini berkisar Rp.1.200.000.

d. *New Esenseu White II Infus Whitening*

New esenseu white II infus whitening produk pemutih asal Korea ini sebenarnya penyempurnaan dari produk sebelumnya yaitu *esensue white* (versi I) yang memberikan lebih banyak lagi manfaat dalam merawat dan memutihkan kulit. Produk ini memberikan solusi nyata yang dapat membuat kulit putih lembab dan cantik ala korea. New esenseu white II infus whitening ini sangat direkomendasikan karenakandungannya yang aman dan tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan pada tubuh. Hal ini dikarenakan adanya kandungan ginseng terbaik Korea yang memang sudah terbukti ampuh untuk kesehatan tubuh selama ribuan tahun. Mulai dari mencerahkan dan memutihkan kulit, detoksifikasi, anti aging, hingga meningkatkan sistem imun bisa anda dapatkan dari suntik pemutih ini. Untuk harganya sendiri berkisar Rp.1.200.000.

e. *Infus Glutax 70000 GM Marine White Optium*

Infus glutax 70000 GM marine white optium rahasia memutihkan wajah lainnya juga dilakukan dengan menggunakan seri glutax 70000 GM marine white optium. Suntik pemutih wajah ini memiliki kandungan glutathione yang cukup tinggi serta marine white elements, yang membuat hasilnya lebih cepat. Bahkan tak hanya memutihkan saja, produk ini juga dapat mengatasi jerawat dan bekas

jerawat, menghaluskan kulit, hingga memberikan efek glowing. Untuk harganya sendiri, vitamin pemutih kulit ini sekitar Rp.1.100.000.

f. *Whitening Cindella 5in1 EGF Complexion*

Whitening cindella 5in1 EGF complexion suntik pemutih lainnya yang berasal dari Korea adalah whitening cindella 5in1 EGF Complexion. Produk ini memiliki 5 kandungan terbaik yang tidak hanya dapat memutihkan namun juga mengatasi masalah-masalah pada kulit mulai dari mengatasi jerawat dan bekas jerawat, anti oksidan, anti aging, mengecilkan pori-pori, mencegah tanda-tanda penuaan, merangsang produksi kolagen, melembabkan kulit, dan mengencangkan kulit.

g. *Glutathione Tationil*

Tationil adalah nama patent untuk glutathione dengan kadar 600 mg/4 ml larutan injeksi. Glutathione sendiri adalah suatu molekul asam amino yang penting dalam tubuh, yang beraksi sebagai antioksidan, peningkat sistem imun dan detoksifier (pengeluaran racun/toksin dari dalam tubuh). Dan tersusun dari 3 asam amino non-esensial yaitu sisteine, glycine, dan glutamic acid. Glutathione terdapat pada semua sel untuk menjaga dan mempertahankan sel dari kerusakan, terutama oleh serangan radikal bebas. Jadi fungsi glutathione sebenarnya tidak khusus untuk kecantikan. Namun jika dikombinasi dengan vitamin C, memang dikatakan akan meningkatkan ketahanan tubuh, mengurangi kelelahan, menjaga kulit untuk tetap sehat dan awet muda. Glutathion sebenarnya banyak dijumpai pada makanan, seperti asparagus, brokoli, apokat, telut, bawang, daging merah, dan bayam. Tationil-glutathione adalah Master anti oxidant andskin lightener.

Pemakaian : disuntikan 5-7 hari sekali intra vena / intra muscular.Harga Rp 720.000,- / Box (10 ampul).

h. TAD Glutathion Italy

TAD mengandung glutathione yang berfungsi sebagai antioksidan. Dalam praktek kecantikan digunakan sebagai pemutih kulit. Glutathione yang terkandung di dalamnya efektif menghambat pembentukan melanin kulit sehingga dapat memutihkan dan mencerahkan dalam waktu singkat. Pemakaian: disuntikan 5-7 hari sekali intra vena / intra muscular. Harga Rp 750.000,- / Box (10 ampul).

i. MJ Gold

MJ gold mempunyai khasiat yakni mengurangi produksi pigmen kulit dan memutihkan badan, menghaluskan dan mencerahkan jaringan parut pada bekas luka, menghaluskan kulit, mengurangi melasma, mengurangi jerawat, meningkatkan kekenyalan kulit, mengecilkan pori-pori pada muka, membuat kulit yang lebih berseri dan merona. Pemakaian: disuntikan intra vena/ intra muscular setiap seminggu sekali. Harga Rp 600.000,-/ Box (3 set).

j. MJ Platinum.

MJ platinum adalah produk yang berfungsi untuk mengurangi produksi pigmen kulit dan memutihkan badan seluruh, menghaluskan dan mencerahkan jaringan parut pada bekas luka ,menghaluskan kulit, mengurangi melasma, mengurangi jerawat, meningkatkan kekenyalan kulit, mengecilkan pori-pori pada muka, membuat kulit yang lebih berseri dan merona. Pemakaian: disuntikan intra vena setiap seminggu sekali. Harga Rp 625.000,-/ Box (2 set).

k. MJ Titanium

MJ titanium adalah adalah produk yang berfungsi untuk mengurangi produksi pigmen kulit dan memutihkan badan seluruh, menghaluskan dan mencerahkan jaringan parut pada bekas luka, menghaluskan kulit, mengurangi melasma, mengurangi jerawat, meningkatkan kekenyalan kulit, mengecilkan pori-pori pada muka, membuat kulit yang lebih berseri dan merona. Pemakaian : disuntikan intra vena tiap seminggu sekali. Harga Rp.775.000,-/ Box (3 set).

l. Heel Whitening

Heel whitening memelihara kulit tetap kelihatan muda, merangsang sel-sel kulit baru untuk menggantikan sel-sel kulit yang mati, melembutkan kulit, menghilangkan flek flek hitam dan kerutan di wajah, meningkatkan elastisitas sehingga kulit tampak lebih cerah dan putih. Pemakaian: di suntikan Intra vena 2-3 kali dalam seminggu. Harga Rp 475.000,-/ Box (10 ampul).

m. Kojic Acid

Kojic acid Japan adalah whitening product paling ampuh, efektif dan bahkan bekerja sangat cepat. Kojic acid adalah produk dalam proses fermentasi beras malting untuk digunakan dalam pembuatan beras Jepang. Beberapa penelitian menunjukkan asam kojic efektif untuk menghambat produksi melanin. Banyak perusahaan kosmetik menggunakan kojic dipalmitate sebagai alternatif karena lebih stabil dalam formulasi. Namun, tidak ada penelitian yang menunjukkan harus kojic dipalmitate seefektif asam kojic, meskipun merupakan antioksidan yang baik. Pemakaian: disuntikkan intra vena tiap seminggu sekali. Harga Rp.1.800.000,-/ box (6 set).

n. *Aqua Skin Veniscy Bio Swiss Ultracell*

Aqua Skin Veniscy Bio Swiss Ultracell adalah produk keluaran terbaru dari Veniscy menjadi suntik putih pilihan dikalangan para artis dan pencinta produk pemutih kulit karena memiliki manfaat yang sangat komplit, dengan kandungan yang lebih lengkap sebagai pemutih dan anti aging terbaik. Manfaat aqua skin veniscy bio swiss ultracell: memutihkan dan mencerahkan kulit, kulit menjadi lebih kencang, cerah merona dan lebih awet muda, memberikan warna tone kulit, mencegah dan menghilangkan timbulnya jerawat. Harga Rp. 1.300.000,-/ box (6 set).

o. *Esenseu White Biru Korea*

Esenseu white biru asal Korea ini memiliki kandungan ginseng glutathione, yang sangat bagus sebagai anti oksida, memperlancar regenerasi sel kulit dan menjadikan kulit kalian lebih cepat putih dan tahan lama. *Esenseu white biru* adalah produk kecantikan yang diyakini memberikan solusi terbaik bagi yang menginginkan kulit putih lembab, halus dan cantik seperti gadis Korea. Cara Pemakaian : tiap satu minggu 1 kali injeksi intravena. Isi *Esenseu White Korea* Box Biru: 6 vial, 6 ampul 2 ml, 6 ampul 5 m. Harga Rp.1.100.000,-/ box.

p. *Vitamin C*

Salah satu cara yang sering ditempuh untuk mendapatkan warna kulit yang lebih putih adalah dengan melakukan suntik vitamin C, yang biasanya disertai dengan glutathione. Padahal, pemberian vitamin C melalui injeksi tanpa indikasi medis dan pengawasan dokter sangat tidak disarankan. Tindakan ini dapat mengakibatkan berbagai efek samping bagi tubuh. Manfaat suntik vitamin C: mengurangi kerutan pada kulit, kulit lebih cerah, melambat proses penuaan

dan menghaluskan pori-pori pada muka. Dosis dan cara penggunaan suntik vitamin C: seminggu 2 kali secara rutin, selain bisa digunakan secara suntik bisa juga digunakan sebagai obat luar bisa dicampurkan kedalam krim muka, lotion dan lulur.

Selain untuk memutihkan kulit, suntik vitamin C juga sering dikatakan dapat membuat tubuh terasa segar, sebagai versi lebih kuat dari minum suplemen vitamin C setiap hari. Padahal, sebagai komponen mikronutrien, vitamin C hanya dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Sisanya akan dibuang bersama zat lain dalam urine.

Memang ada beberapa manfaat yang terbukti dari suntik vitamin C, serta beberapa kondisi medis yang mengindikasikan bagi seseorang untuk mendapatkan prosedur ini. Kondisi tersebut diantaranya seperti gangguan perdarahan, defisiensi vitamin C, dan lain-lain. Manfaat injeksi vitamin C dosis tinggi lainnya adalah sebagai salah satu kombinasi terapi kanker, yang tentunya harus dilakukan sebagai salah satu bagian dari rencana terapi di bawah pengawasan ketat dari dokter.

2. Sosiologi Hukum Islam

A. Pengertian Sosiologi

Sebagai cabang dari ilmu sosial, sosiologi tidak memiliki batasan yang pasti dan baku tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi itu. Meskipun demikian, bukan berarti sosiologi tidak memiliki kepastian dan batasan secara mutlak. Sebab ada titik temu dari berbagai definisi yang dikemukakan para sarjana sosiologi yakni terletak pada pola hubungan antar manusia yang menyebabkan munculnya pola-pola sosial⁵

⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), 1.

Berdasarkan historisitasnya, sosiologi baru disebut sebagai ilmu pada abad ke-19 setelah pertumbuhannya melalui jalan yang panjang. Sosiologi lahir akibat dari adanya pengaruh pemikiran yang berkembang di akhir abad ke-18 dengan filsafat Aufklarung di Inggris dan Perancis. Filsafat aufklarung juga mempengaruhi perkembangan aliran empirisme serta rasionalisme dalam pemikiran para sarjana. Pemikiran-pemikiran ini pada akhirnya mempunyai kaitan langsung dengan sosiologi yang objek kajiannya adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan. Keadaan yang demikian kemudian memaksa orang untuk merenungkannya, sehingga dari situ akan menghasilkan pengalaman atau buah pikiran ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu sosial atau sosiologi dihasilkan oleh keadaan-keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Ia adalah buah pemikiran dari keadaan-keadaan masyarakat yang sudah melalui proses pemikiran ilmiah.⁶

Kajian sosiologi melihat perilaku manusia yang kemudian dikaitkan dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan ditunjang bersama. Sosiologi mempelajari perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Diantara ruang kajian sosiologi adalah; masyarakat, komunitas, keluarga, perubahan gaya hidup, struktur, mobilitas sosial, gender, interaksi sosial, perubahan sosial, perlawanan sosial, konflik, integrasi sosial dan lain sebagainya.⁷ Karl Mannheim mengkhususkan pokok persoalan sosiologi terletak pada bentuk bentuk kehidupan bersama manusia atau masyarakat.⁸

Secara etimologi sosiologi berasal dari dua unsur kata yakni *socius* (Latin) dan *Logos* (Yunani). *Socius* memiliki arti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat,

⁶Hotman M. Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1986), 96-97.

⁷J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

⁸ Karl Mannheim, *Sosiologi Sistematis, terjemah* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 1.

sedangkan *logos* memiliki arti ilmu atau bisa juga berarti berbicara tentang sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, sosiologi diartikan sebuah ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Adalah Auguste Comte (1798-1857), tokoh yang pertama kali mencetuskan istilah sosiologi pada tahun 1838 dalam bukunya *positive philosophy*. Oleh karena itu ia dianggap sebagai bapak sosiologi. Ia berpandangan bahwa sosiologi harus berdasarkan pada suatu observasi dan klasifikasi yang sistematis.⁹ Sosiologi merupakan sebuah cabang ilmu yang berhubungan dengan sebuah kajian ilmiah tentang kehidupan manusia.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu social yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris serta bersifat umum.¹⁰ Sedangkan Abdulsyani mendefinisikan sosiologi hanya dengan melihat objek studi sosiologi itu sendiri, yakni masyarakat.¹¹

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu.¹² Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan perserikatan hidup itu. Secara singkat sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu masyarakat atau kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan. Hal ini berhubungan dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan terhadap agama, tingkah laku serta kebudayaan yang inheren dalam kehidupannya itu. Sosiologi juga dapat diartikan sebagai studi tentang masyarakat yang berusaha mengungkapkan kebiasaan manusia.

Sehubungan dengan istilah sosiologi, kata sosial haruslah ditinjau sebagai semua kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat luas, sebagaimana kata

⁹ Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 8.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 19.

¹¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 5.

¹² Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 1.

socius yang berarti teman. Masyarakat merupakan satuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur. Dengan demikian secara otomatis masyarakat merupakan satuan yang dalam bingkai strukturnya menjadi ranah sosiologi.¹³

Setiadi memberikan rumusan tentang kajian sosiologi, menurutnya perhatian para ilmuwan sosiologi ada pada pola-pola hubungan antar manusia. Pola-pola hubungan sosial antar manusia berbentuk gejala social adalah:¹⁴

- a. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk saling bersekutu atau berkelompok dalam rangka mencapai tujuan hidupnya.
- b. Adanya perbedaan tatanan aturan sosial yang berlaku antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bersumber pada perbedaan nilai dan norma masing-masing.
- c. Akibat adanya pola hubungan sosial tersebut manusia dikelompokkan dalam sistem pelapisan sosial, yang kemudian melahirkan hubungan sosial baik kearah vertikal maupun horizontal.

Kehidupan manusia selalu dinamis, selalu mengalami perubahan dan perkembangan berdasarkan waktu dan lingkungannya. Perubahan inipun tidak selalu erat kaitannya dengan sebuah kejayaan dan kemapanan, karena ada pula perubahan yang justru mengarah kepada hilangnya kelompok-kelompok sosial tersebut.

- d. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh perilaku manusia yang berbeda-beda namun selalu bercampur baur dengan lainnya.

Sebagai sebuah kesimpulan singkat yaitu sosiologi tidak hanya merupakan suatu kumpulan subdisiplin segala bidang kehidupan, melainkan merupakan suatu

¹³ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 9.

¹⁴Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), 4.

studi tentang masyarakat. Walaupun sebagian objek sosiologi sama dengan ilmu pengetahuan lainnya, namun sosiologi memandang kehidupan bermasyarakat dengan caranya sendiri. Sosiologi mencoba memahami hal ihwal manusia sebagai individu dan kelompok-kelompoknya sebagai satu kesatuan.

B. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).¹⁵Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Karena itu, menarik mengkaji proses-proses hubungan timbal balik tersebut terhadap pembentukan hukum Islam. Hukum Islam, seperti tertulis di J.A Williams, biasanya dikenal dengan nama fiqh (yang tadinya memiliki arti bahasa memahami) sering juga disebut syariah yang semula berarti hasil perbuatan. Penamaan dengan istilah fiqh ini menunjukkan totalitas luas lingkupnya dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam segenap aspek kehidupan itu harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri.¹⁶

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf* , baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.¹⁷Kata-kata hukum Islam merupakan terjamahan dari term *Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'atdan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

¹⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII, Pres 2003), 1.

¹⁷ Mohamad rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.¹⁸

Istilah sosiologi hukum Islam terdiri dari tiga unsur kata, dan akan memiliki makna yang berbeda jika ketiganya terpisah. Penulis dalam penelusurannya belum menemukan pengertian dan pemaknaan sosiologi hukum Islam secara definitif dan rinci. Hal ini bisa dimungkinkan karena sedikitnya perhatian para muslims scholar terhadap kajian hukum Islam dalam konteks sosial. Namun demikian, penulis mencoba merumuskan pendapat beberapa sarjana yang berbicara tentang sosiologi hukum Islam.

Sudirman tebba menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya.

Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Hal ini menunjukkan sebuah metode penelitian dengan pendekatan sosial dalam memahami hubungan masyarakat dengan suatu hukum. Maka, dari sana muncul pertanyaan bagaimana hubungan pengaruh timbal balik antara konfigurasi masyarakat muslim di Indonesia dengan pembaharuan hukum. Hubungan timbal balik

¹⁸Nasrullah, *Sosiologi* (Bandung Pustaka Setia: 2015), 12.

antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam. Konsep perubahan hukum memiliki berbagai macam latarbelakang yang dapat mempengaruhi bahkan mengubah produk hukum itu sendiri. Pada dasarnya penetapan hukum Islam dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan sosial pada masyarakat sendiri. Hal ini jika dilihat melalui kaca mata Islam sesuai dengan kaidah:

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum diakibatkan oleh perubahan zaman dan tempat (situasi dan kondisi).”

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.¹⁹Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.²⁰

Agar lebih memahami apa yang dimaksud perubahan social dalam konteks Indonesia maka perlu dikemukakan definisi perubahan social prespektif para ahli yang ada di Indonesia. Selo Soemardjan merumuskan bahwasanya perubahan social adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu

¹⁹Ibid., 18.

²⁰Admin, “Pengertian Sosiologi Hukum Islam”, *Sudut Hukum*, <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukumislam.html>, 09 Mei 2017, Diakses tanggal 27 Mei 2020.

masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Terkait istilah perubahan tersebut Satjipto Raharjo menjelaskan bahwasanya perubahan mempunyai arti yang lebih khusus dibanding dengan pembaharuan. Pembaharuan tidak hanya merupakan suatu perubahan yang menuju kepada kemajuan serta kematangan, melainkan suatu kematangan yang mempunyai ciri-cirinya tersendiri, yang pada dasarnya berupa keadaan yang disebut sebagai modernitas yang dapat dijumpai di negara-negara barat, yang dapat diamati dari luar, diantaranya adalah urbanisasi, sekulerisasi, demokratisasi, pembukaan diri terhadap media masa, peningkatan serta kemajuan baca tulis, serta komunikasi dan transportasi yang dengan mudah menimbulkan kaitan kepada gambaran mengenai perkembangan lain yang terjadi di negara-negara itu, seperti individualisasi, mobilitas horizontal dan vertikal yang tinggi dan sebagainya. Apabila kita memusatkan perhatian kepada perubahan sosial yang sungguh menampakkan ciri modernitas tersebut diatas, maka kejadiannya tampak begitu jauh dari saat kita berada sekarang ini, yang khususnya dalam hubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan sosial secara umum menampakkan diri dalam bentuk perubahan yang menimbulkan akibat sosial yang sedemikian rupa sehingga terjadi dalam bentuk, susunan serta hubungan yang berbeda dari yang semua ada²¹. Disini terjadi pergeseran dalam pola hubungan diantara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat atau unsur-unsur dalam suatu sistem. Problem sosial yang ditimbulkan oleh perubahan sosial itu bias dirumuskan sebagai suatu yang tidak sesuai antara ukuran-ukuran yang diterima dalam pergaulan sosial dalam kenyataan sosial yang dijumpai disitu. Dalam

²¹ Satjipto Rahardo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni , 1983) , 40.

susuna perubahan sosial, maka bagian-bagian atau sektor-sektor dalam masyarakat itu tidak sama cepatnya.

Oleh karena adanya saling ketergantungan (*interdependen*) antara bagian-bagian itu, maka perubahan di satu bidang menimbulkan keharusan bagi dilakukannya penyesuaian oleh yang lain. Masalah hukum bisa dilihat pula sebagai suatu perubahan sosial, karena itu ia interdependen dengan perubahan sosial. Ini menunjukkan betapa problem sosial itu tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam artu bahwa hukum harus senantiasa menanggapi problem tersebut.

Faktor-faktor yang biasa dikenali dalam hubungannya dengan awal perubahan sosial, adalah Kependudukan, Habitat fisik, Teknologi, Struktur masyarakat serta kebudayaan.

a. Kependudukan

Kependudukan sering dihubungkan kemampuan masyarakat untuk mengem- bangkan dirinya. Semakin kecil jumlah penduduk, semakin sedikit pulawarisan sosial dipunyai oleh masyarakat bersangkutan untuk melakukan sintesa-sintesa dari berbagai unsur yang ditinggal oleh warisan sosial tersebut. Semakin banyak sintesa yang dilakukan semakin banyak pula pembaharuan yang bisa diadakan. Pertambahan jumlah penduduk, juga mempengaruhi pola-pola tingkah laku anggota masyarakat.

b. Habitat Fisik

Habitat fisik hanya sebagai factor pembatas bagi kemungkinan-kemungkinan karya manusia ia berperan pasif. Peranan habitat fisik memerankan peran sangat penting dalam perubahan social. Misalnya, menciutnya lahan pertanian akan berpengaruh pada cara pemilikan dan cara pemanfaatan. Perubahan inin sangat lamban dan berada diluar pengamatan

manusia, namun bias dipercepat dan pada gilirannya menggerakkan perubahan sosial pula.

c. Teknologi

Teknologi memiliki *factor* yang nyata pengaruhnya dalam perubahan *social*, tetapi bukan merupakan factor berdiri sendiri melainkan melalui proses *social* yang kolektif. Dalam hubungannya dengan kerangka hubungan antar system, teknologi dikaitkan dengan system budaya. Selanjutnya ia berhubungan dengan bidang ekonomi yang akan mengatur prosedur secara *social* dsamping ubungan dengan kompleks kelembagaan seperti pemilikan dan kontrak

Betapa besar peranan teknologi dalam turut mengubah struktur masyarakat dapat dibayangkan bahwa perubahanitu cepat sekali dibandingkan dengan masa ratusan tahun yang lalu. Grafik kenaikan dalam kecepatan yang mengagumkan, yaitu kemajuan-kemajuan:

1. Di bidang Permesinan
2. Di bidang kedokteran pengobatan
3. Di bidang transportasi

d. Struktur masyarakat dan kebudayaan

Struktur masyarakat dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat dengan perubahan sosial. Hal ini menimbulkan daya adaptasi yang amat besar, yang dimulai dengan keterikatan orang pada nilai tertentu

Teknologi telah benar-benar merupakan hasil dari ilmu pengetahuan. Pengembangan sikap keilmuan ini telah membebaskannya dari penyesalannya pada otoritas masjid-gereja (agama) atau kekuatan-kekuatan lain kepada kemampuan akal pikiran itu sendiri. Adaptasi terjadi dalam bidang ekonomi: dikenal dengan uang dan pasar, mobilisasi sumber daya secara lebih intensif.

Tingkat kemanfaatan penggunaan uang sangat dipertinggi oleh adanya lembaga-lembaga pemilikan dan kontrak yang mengaktifkan hukum formal.

Perubahan sosial yang diapaparkan oleh para ahli di atas merupakan sebuah keniscayaan yang mau tidak mau kita sebagai manusia pasti mengalaminya. Oleh karena itu dalam konteks ini sosiologi hukum Islam harus menentukan posisinya dalam upaya menyelesaikan problem-problem sosial di masyarakat. Menyelesaikan problem di masyarakat dalam konteks fiqh maka sangat perlu mengenal apa yang disebut dengan ‘illat hukum. Berikut ini akan dijelaskan mengenai aspek ‘illat hukum itu sendiri. Sehingga dengan uraian ini akan didipatkan bagaimana sesungguhnya cara agar masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang bersinggungan dengan aspek hukum bisa terselesaikan dengan jelas.²²

Misalnya titah Allah yang melarang orang meminum khamar—nama sejenis minuman keras direntangkan kepada minuman brandy dan tuak, karena pada minuman jenis ini terdapat kesamaan ‘illat hukum dengan khamar yaitu "memabukkan". Istilah "perentangan" maksudnya adalah perberlakuan atau perluasan ketentuan hukum yang disebutkan oleh nash kepada masalah lain (baru) yang belum ada ketentuan hukumnya, karena keduanya memiliki kesamaan ‘illat. Atas dasar kesamaan ‘illat inilah, maka ketentuan hukum yang disebutkan oleh nash (manshus) dapat diperluas atau diberlakukan kepada persoalan-persoalan lain yang tidak disebutkan oleh nash (ghair manshus).²³

Dari sini dapat dipahami bahwa kesamaan ‘illat merupakan faktor penting atau kunci dalam pemberlakuan atau perentangan ketentuan hukum

²²Soejarno Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), 139-140.

²³Abdul Haq Sawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing,2019), hlm 66.

yang manshus kepada persoala-persoalan yang ghairmanshus. Atas dasar ini banyak masalah-masalah baru yang dapat ditetapkan hukumnya dengan menggunakan penalaran 'illat qiyasi ini.

Dengan menggunakan 'illat tasyri'i. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa yang dimaksud dengan 'illat tasyr'i adalah 'illat untuk mengetahui apakah sesuatu ketentuan hukum dapat berlaku terus atau sudah sepantasnya berubah disebabkan 'illat yang mendasarinya berubah.

C. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : *Pertama*, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, kelompok sosial. *Ketiga*, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.²⁴

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketata-negaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri''wadh''i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.²⁵ Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya

²⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10.

²⁵Nasrullah, *Sosiologi* (Bandung Pustaka Setia: 2015), 20.

pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank *syari'ah*.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.²⁶

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. *Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *ala* Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadîm* dan *qawl jadîd* al-Syâfi'î. *Ketiga*, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. *Keempat*, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama

²⁶M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* ", 7 (2 Desember 2012), 300, <http://core.ac.uk/download/pdf/229882029.pdf>, pada tanggal 26 Mei 2022, pukul 09.21 WIB.

dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.²⁷ *Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

²⁷ H. Fauzul Iman, "M. Rasyid Ridha Sejarah dan Pemikirannya", *Jurnal Imiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19 (Maret, 2002), 297-298, diakses melalui <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1014>, pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 07.51 WIB.